

PELAYANAN INFORMASI PENGAMBILAN PRODUK



PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

Jl. Benpasi Nomor 1 Kefamenanu TTU
Nusa Tenggara Timur 85613

PERSYARATAN PENGAMBILAN PRODUK

1. Syarat Pengambilan Akta Cerai, Salinan Putusan atau Penetapan
 - A. Memperlihatkan dan menyerahkan fotokopi KTP;
 - B. menyerahkan Buku Nikah Asli, bagi yang belum menyerahkan;
 - C. diambil oleh pihak bersangkutan;
 - D. apabila diambil oleh orang lain/ Pengacara, wajib melampirkan:
 - Surat kuasa yang mencantumkan pengambilan Akta Cerai, Salinan Putusan atau Penetapan bermaterai Rp. 10.000,- dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat.
 - Fotocopi KTP Pemberi dan Penerima Kuasa; dan
 - Surat Keterangan tentang hubungan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dari Desa/ Kelurahan Pemberi Kuasa.

- E. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Syarat Permohonan Duplikat Akta Cerai
 - A. fotokopi KTP Pemohon;
 - B. Surat Keterangan tentang Pemohon Duplikat Akta Cerai masih duda atau janda;
 - C. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Duplikat Akta Cerai belum pernah menggunakan Akta Cerai untuk menikah dari KUA;
 - D. Surat kehilangan dari Kepolisian; dan
 - E. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

CONTACT DETAIL:

Telp/ Fax : (0388) 31138

Website : <https://pa-kefamenanu.go.id/>

Email : pa.kefamenanu@yahoo.co.id

kepaniteraan.pakefa@gmail.com